

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2021

KPT 10/HM.02-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 10/HM.02-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 03/HM.02-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU dalam meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara serta Stakeholder di Kabupaten Kolaka Timur, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor: 172/HM.02- Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Keanggotan dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2021.
- Lampiran 0 Halaman.